

**ANALISIS PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. TIGA MUTIARA NUSANTARA
DOLOK MERAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Nanda Syahfitri
NPM : 1405170034
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK

NANDA SYAHFITRI. 1405170034. Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Mutiara Nusantara Dolok Merawan

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan dengan hasil perhitungan PPN yang sebenarnya, dan untuk mengetahui dan menganalisis pihak PT. Tiga Mutiara Nusantara mengalami keterlambatan pelaporan PPN. Jenis data yang diperoleh adalah Kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang ada di perusahaan lalu menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT.Tiga Mutiara Nusantara dikarenakan setiap akhir bulan berikutnya melakukan pelaporan sehingga mengalami keterlambatan Pelaporan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak. Akibatnya PT.Tiga Mutiara Nusantara dikenakan denda sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat 1.

Kata kunci: Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Mutiara Nusantara”. Serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke zaman yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan S1 (Strata 1) Program Studi Akuntansi dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, papa Nuryusuf dan Almh. mama Nurhayati, yang telah memberikan dukungan baik materi maupun moril serta kakak dan abang penulis Rini Muliasari YS, S.E dan Agus Salim YS, S.ST, yang telah memberikan semangat agar terselesainya skripsi ini dengan cepat.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumater Utara.
3. Bapak Januri, SE, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak M. Idris Dalimunthe, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membantu, memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Pimpinan PT. Tiga Mutiara Nusantara ,serta seluruh karyawan yang telah banyak membantu penulis.
8. Buat teman-teman stambuk 2014 Kelas A Pagi di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jurusan Akuntansi.
9. Buat sahabat-sahabat seperjuangan dalam mengerjakan skripsi ini Emy Irayani, Adelita Lestari, Dewi Gita, Mayfantin dan Sari Rahayu.
10. Dan terima kasih buat adik dirumah yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya inilah yang dapat saya sampaikan dalam kata pengantar ini, semoga tulisan ini dapat dimaklumi karena banyaknya kekurangan baik cara penulisan maupun isinya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Medan, Maret 2018

NANDA SYAHFITRI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Pajak	9
a. Pengertian Pajak	9
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	10
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	10
b. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	11
c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak	12
d. Faktor Pajak.....	14
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah	16
3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	18
4. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	22
5. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....	26

6. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	26
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Berfikir	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Definisi Operasional Variabel	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Deskripsi Singkat	35
2. Deskripsi Data Penelitian	36
B. Pembahasan	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Perhitungan PPN	4
Tabel I.2	Daftar Pelaporan PPN	5
Tabel III.1	Tempat dan Waktu Penelitian	32
Tabel IV.1	Deskripsi Data Penelitian	36
Tabel IV.2	Pelaporan PPN	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.2	Kerangka Berfikir	30
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini dasarnya adalah untuk pengenaan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Untuk mengakomodir berbagai perkembangan yang sangat cepat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, pemerintah berupaya melakukan perubahan dan penyesuaian atas peraturan perpajakan yang berlaku sebelumnya, antara lain melalui kegiatan dalam bidang perdagangan dengan membuka kerja sama perdagangan luar negeri dalam berbagai bidang, baik barang maupun jasa. Dalam pelaksanaannya, kegiatan di atas tidak terlepas dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang maupun jasa yang telah diproduksi.

Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu contoh pajak yang termasuk sebagai pajak tidak langsung. Ketiga unsur pajak, yaitu penanggungjawab pajak, penanggung pajak dan pemikul pajak dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditemukan terpisah-pisah. Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinatiras pajak) dengan penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, sedangkan penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas Negara adalah Pengusaha Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Administrasi Pajak (fiskus) akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual Barang Kena Pajak tersebut, bukan pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di lakukan antara selisih pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah ditentukan 10% dari barang atau jasa yang dikeluarkan maupun yang diterima. Penyetoran PPN dilakukan pembayaran ke Bank persepsi melalui SSP (Surat Setor Pajak), dan pelaporan PPN dilakukan menggunakan surat pemberitahuan masa (SPT-Masa PPN) bukan surat pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai karena SPT Masa PPN lebih kumulatif. Artinya laporan keuangan dihitung tahunan, tapi perhitungan pajaknya dihitung bulanan, karena setiap bulannya banyak transaksi dan pajak dihitung dari atau ditanggung konsumen.

Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang/jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari PPN karena faktur pajak merupakan pungutan pajak bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

PT. Tiga Mutiara Nusantara adalah perusahaan penanam modal Asing, perusahaan ini bergerak dalam bidang industri kayu karet dari perkebunan karet milik perusahaan BUMN di Indonesia. Produk yang dihasilkan akan dipasarkan dalam negeri maupun luar negeri.

Dasar Perhitungan PPN pada Tahun 2014,2015,2016 di perusahaan pencatatannya berbeda dengan hasil PPN yang sebenarnya sehingga menyebabkan adanya perbedaan di perusahaan dengan perhitungan PPN menurut perpajakan. Dan PT.Tiga Mutiara Nusantara mengalami telat lapor PPN ke Kantor Pelayanan Pajak. Di dalam peraturan UU perpajakan apabila mengalami telat lapor maka dikenakan denda,

Berikut data Pajak Pertambahan Nilai PT. Tiga Mutiara Nusantara selama 3 tahun terakhir dapat dilihat tabel I.1.

Tabel I.1

**Daftar Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Selama 3 Tahun Terakhir**

Tahun	DPP	PPN 10% PT. TMN	PPN 10% (menurut Pajak)
2014	11.419.068.762	1.144.681.526	1.141.906.876
2015	15.646.985.458	1.564.698.529	1.564.698.545
2016	12.150.046.447	1.224.612.960	1.215.004.644

Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN pada PT.Tiga Mutiara Nusantara yaitu pada tahun 2014, 2015 dan 2016 adanya selisih dalam pencatatan perhitungan PPN di PT. Tiga Mutiara Nusantara dengan PPN menurut perpajakan. Perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang real dan perhitungan yang benar dan diperlukan dalam rangka kewajiban penyelenggaraan pembukuan dalam melaksanakan peraturan perpajakan sedangkan pelaporan pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak kepada Negara yang merupakan dasar untuk memungut pajak yang terutang. Jadi

bahwasannya menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) haruslah benar sesuai UU perpajakan, karena PPN juga merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang real dan benar.

Untuk penyetoran PT. TMN tidak melakukan penyetoran karna setiap bulannya perusahaan selalu lebih bayar jadi tida ada penyetoran lagi.

Berikut data Pelaporan Pajak Petambahan Nilai PT.Tiga Mutiara Nusantara tahun 2016 dapat dilihat pada tabel I.2

Tabel I.2

Daftar Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

PT. Tiga Mutiara Nusantara Tahun 2016

Bulan	Tanggal Lapor PPN (menurut Perpajakan)	Tanggal Lapor PPN PT. TMN ke Kantor Pajak
Januari	20 Februari	29 Februari
Februari	20 Maret	31 Maret
Maret	20 April	28 April
April	20 Mei	31 Mei
Mei	20 Juni	29 Juni
Juni	20 Juli	29 Juli
Juli	20 Agustus	31 Agustus

Agustus	20 September	30 September
September	20 Oktober	31 Oktober
Oktober	20 November	28 November
November	20 Desember	28 Desember
Desember	20 Januari	31 Januari

Selanjutnya, dalam pelaporan PPN PT. TMN pada tahun 2016 mengalami keterlambatan lapor, sedangkan menurut peraturan perpajakan tanggal lapor untuk PPN paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Apabila mengalami keterlambatan maka dikenakan denda sesuai UU Perpajakan. Dalam pelaporan PPN Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK 03/2010 PPN dan PPhBM harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir atau pada tanggal 20 bulan berikutnya. Selain itu keterlambatan bukti pajak keluaran sampai dikantor pusat terlalu lama, sehingga terjadi pelaporan pajak keluaran tidak pada masa pajak yang bersangkutan, sedangkan menurut “Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempobukanlah pada akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp. 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat 1)”. Keterlambatan itu mengakibatkan pelaporan pajak masukan tidak pada masa pajak yang bersangkutan dan

Perusahaan yang menanggung dendanya kepada KPP untuk diserahkan ke kas Negara.

Dengan fenomena yang terjadi ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Tiga Mutiara Nusantara Dolok Merawan”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Terjadinya perbedaan pencatatan dalam perhitungan PPN di PT. Tiga Mutiara Nusantara
- b. Terjadinya keterlambatan pelaporan PPN ke KPP.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pencatatan dalam perhitung PPN?
- b. Mengapa pihak PT. Tiga Mutiara Nusantara terlambat dalam pelaporan PPN?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan dalam perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) di PT. Tiga Mutiara Nusantara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pihak PT.Tiga Mutiara Nusantara masih menggunakan faktur sederhana.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukanya penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, memperoleh gambaran langsung tentang cara Perhitungan PPN.
- b. Bagi PT.Tiga Mutiara Nusantara, sebagai bahan pertimbangan atau masukan atas praktek yang telah dilaksanakan perusahaan selama ini dengan teori-teori dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Lingkungan akademis, sebagai bahan refrensi bagi yang berminat melakukan penelitian Pajak Pertambahan Nilai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Undang-Undang No. 16 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah :
“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Y. Sri Pudyatmoko (2009) mendefinisikan pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada khas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu:

- 1) Merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut oleh Negara kepada warga Negara.
- 2) Dipungut berdasarkan Undang-undang pajak dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbale balik secara langsung.
- 4) Digunakan untuk membiyai pengeluaran-pengeluaran Negara, yang bila dari pemsukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Waluyo (2011:9) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

b. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1) Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Herrina dan Lili Syafitri (2013) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN terdiri atas:

- a) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/atau barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
- b) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2) Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang baru. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas:

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pegusaha.
- b) Impor Barang Kena Pajak.
- c) Penyetoran Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar sDaerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- f) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

1) Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 barang yang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang.

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak kecuali Undang-Undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan dengan Pajak Penjualan didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a) Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti : Minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, dan biji besi, biji timah, biji tembaga, biji nikel, dan biji perak.
- b) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti :
 - 1) Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
 - 2) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
 - 3) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya).

2) Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 6 Pengusaha Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang.

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

d. Faktur Pajak

Dalam pasal 1 ayat 23 Undang-undang pajak pertambahan nilai, pasal 1 butir 4 PMK No. 84/PMK/.03/2012 dan pasal 1 butir 4 per DJP No. 24/PJ/2012, faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang

dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bea cukai.

Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajib-wajib baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki Faktur Pajak dianggap telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemungutan Pengusaha Kena Pajak penjualan.

Menurut Mardiasmo (2016:272) Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Ada beberapa Faktur Pajak yang harus dibuat:

- 1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- 2) Saat penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
- 3) Saat penerimaan pembayar termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau
- 4) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- 2) Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- 4) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut.
- 5) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan
- 7) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur Pajak.

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas barang mewah yaitu barang yang bukan kebutuhan pokok dan biasanya barang tersebut untuk menunjukkan status. Ketika dikenakan pajak PPnBM tentu adanya pertimbangan yaitu:

- 1) Perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi.
- 2) Perlu adanya pengendalian pola konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.
- 3) Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil tradisional.
- 4) Perlu untuk mengamankan Negara.

Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah oleh produsen atau impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Batasan suatu barang termasuk Barang Kena Pajak (BKP) yang Tergolong Mewah yaitu:

- 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
- 3) Umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan.
- 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

1) Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Harga jual, penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Barag Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan Dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
- d. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- 2) Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- 3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- 4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata—rata per judul film.
- 5) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.

- 6) Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.
 - 7) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
 - 8) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
 - 9) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.
 - 10) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- a) Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tari Pajak}$$

Contoh perhitungan PPN sebagai berikut:

Pengusaha Kena Pajak "A" menjual tunai Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak "B" dengan harga jual Rp. 25.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang:

$$10\% \times \text{Rp. } 25.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00.$$

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "A". Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak "B", Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan Pajak Masukan.

b) Cara menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

$\text{PPnBM} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$

Contoh perhitungan PPnBM sebagai berikut:

Pengusaha Kena Pajak "ABC" sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual Rp. 10.000.000,00. Barang tersebut merupakan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dengan tarif PPnBm sebesar 40%. Penghitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 1.000.000,00$$

$$\text{PPnBM} = 40\% \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 4.000.000,00$$

Maka atas transaksi tersebut PKP "ABC" dikenakan pajak sebesar Rp. 5.000.000,00

4. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. Menurut ketentuan yang berlaku saat ini, yang ditetapkan sebagai Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- 1) Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendahara atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.
- 2) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut dalam hal:

- 1) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

- 2) Pembayaran untuk pembebasan tanah.
- 3) Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- 4) Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (persero) Pertamina.
- 5) Pembayaran atas rekening telepon.
- 6) Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
- 7) Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
 - a. Tata cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):
 - 1) Dasar Pemungutan

Dasar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Membayar (SPM).
 - 2) Jumlah atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.

- a) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak hanya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka jumlah Pajak pertambahan Nilai yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh:

Jumlah pembayaran	Rp. 11.000.000,00
Jumlah PPN: $10/110 \times \text{Rp.}11.000.000,00$	Rp. 1.000.000,00
Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan (Rp. 11.000.000,00 – Rp. 1.000.000,00)	Rp. 10.000.000,00

- b) Dalam hal penyerahan Brang Kena Pajak yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan Baraang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut, disamping terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga terutang Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), maka jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut adalah sebagai berikut:

PPnBM terutang sebesar 20%, maka jumlah PPn yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPnBM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh:

PPnBM dengan tarif 20%

Jumlah pembayaran	Rp. 13.000.000,00
Jumlah PPN yang dipungut: ($10/130 \times \text{Rp.} 13.000.000,00$)	Rp. 1.000.000,00

5. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a) Untuk membayar atau menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM yaitu menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di kantor-kantor pelayanan pajak dan kantor-kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP4) di seluruh Indonesia.
- b) Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN/PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar nominatif wajib pajak (DNWP) yang di buat oleh bank penerima pembayaran, kantor pos dan giro, atau kantor Direktorat Jendral Bea Cukai penerima setoran.
- c) Surat Setoran PPN oleh instansi pemerintah diberikan kepada penjual, bahwa PPN atas pembelian barang tersebut telah disetor ke kas Negara.

6. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan PPN wajib melaporkan PPN atau PPnBM yang telah disetor ke KPP tempat Pemungutan PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Tata cara melaporkan SPT Masa untuk masing-masing pemungut adalah sebagai berikut:

- 1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
 - a) Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107 PUT.

- b) Bendaharawan pemerintah dan KKPN harus tetap melaporkan formulir 1107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran (NIHIL).
 - c) Apabila Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai “kasir” dari Bendahara Pemerintah (misalnya proyek inpres), maka Faktur Pajak dan SSP diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui Bendahar. Yang diwajibkan untuk memungut dan melapor adalah Bank yang bersangkutan.
- 2) Kontraktor kontrak kerja sama pengusaha minyak dan gas bumi, dan kontraktor atau pemegang kuasa /pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi.
- a) Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107 PUT dan melampirkan Faktur Pajak lembar ke 3 dan SSP lembar ke 5.
 - b) KKKS harus tetap melaporkan formulir 107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran (NIHIL)
- 3) Badan Usaha Milik Negara
- a) Pelaporan dengan menggunakan formulir “SPT Masa PPN bagi Pemungutan PPN” (SPT 1107 PUT yang wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).
 - b) BUMN wajib melampirkan daftar nominative Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak.
 - c) Apabila SPT dilaporkan NIHIL karena Pemungutan PPN tidak melakukan pemungutan PPN atau PPBM, maka BUMN tetap harus

menyampaikan induk SPT 1107 PUT dan mengisi dengan angka 0 (nol) tanpa disertai Lampiran SPT.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Herrina dan Lili Syafitri	2013	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Family.	Melakukan perhitungan PPN CV. Family mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tarif PPN yang dikenakan dalam rangka pembelian dan penjualan barang adalah tarif umum yaitu sebesar 10% dari DPP untuk semua jenis BKP.
2	Muhamad Idrus	2015	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Anggada Karsa Utama	Pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dilakukan PT. Anggada Karsa Utama, berdasarkan Faktur Pajak Masukan yang diperoleh dari sub kontraktor atau penerima kerja yang sama dengan PT. Anggada Karsa Utama dan Faktur Pajak keluaran yang diperoleh dari

				<p>penjualan. Perhitungan PPN yang dilakukan PT. Anggada Karsa Utama telah benar, yaitu 10% dari DPP atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran perusahaan selalu melaporkan SPT Masa PPN secara periodik ke KPP.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


C. Kerangka Berfikir

Perhitungan PPN merupakan menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang, yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen, Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 menentukan : “Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan pelaporan PPN adalah melaporkan pajak yang terutang atau SPT Masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak yang dimana memiliki peraturan dan sanksi jika terlambat melapor maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenakan denda sesuai UU Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang

bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp. 50.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

Adapun Kerangka Berpikir dalam penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini:



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian ini adalah:

- a. Perhitungan PPN adalah menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang, yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
- b. Pelaporan PPN adalah melaporkan pajak yang terutang atau SPT Masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak yang dimana memiliki peraturan dan sanksi jika terlambat melapor maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenakan denda sesuai UU perpajakan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Tiga Mutiara Nusantara, jl. Lintas Tebing Tinggi P.Siantar. Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai

Desember 2017 sampai dengan Maret 2018. Rincian penelitian dapat dilihat pada tabel III.1 berikut:

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Penelitian																
3	Penulisan Proposal																
4	Bimbingan Proposal																
5	Seminar Proposal																
6	Penyusunan Skripsi																
7	Bimbingan Skripsi																
8	Sidang Meja Hijau																

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yaitu data-data yang berwujud angka-angka yang dapat dioperasikan secara matematis.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari PT. Tiga Mutiara Nusantara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data-data yang dibutuhkan seperti, dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, undang-undang, serta pendapat para ahli melalui pengelolaan atas data-data penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung atas penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas

mengenai keadaan yang diteliti untuk menarik penalaran yang bersifat umum dari fenomena. Tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut:

- a. Analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2014, 2015 dan 2016 sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
- b. Analisis penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiga Mutiara Nusantara.
- c. Mengumpulkan faktur-faktur pajak dari PT. Tiga Mutiara Nusantara.
- d. Mengambil kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1) Deskripsi Singkat

PT.Tiga Mutiara Nusantara adalah perusahaan penanaman modal asing, yang didirikan pada tanggal 27 September 2004 berdasarkan akta No.21 Notaris Djaidir, SH. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri kayu karet (rambung) dari ramah lingkungan dari perkebunan karet milik perusahaan BUMN di Indonesia. Produk yang dihasilkan akan dipasarkan keluar negeri dan juga dalam negeri.

PT.Tiga Mutiara Nusantara ini mengolah kayu karet ide ini dicetuskan oleh beberapa perusahaan yang akhirnya “*Join Venture*” bergabung membentuk sebuah perusahaan yaitu JAY CORP Berhad berasal dari Malaysia kemudian PTP. Nusantara III yang berasal dari Indonesia dan yang terakhir PT.Innex Trimutiara yang berasal dari Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan kongsi atau lebih disebut penanaman modal asing antara pihak Malaysia dan Indonesia namun sebagian besar dipengaruhi oleh pihak Malaysia, seluruh karyawan didominasi dari pihak Indonesia hanya sebagian kecil pihak Malaysia yang bekerja sebagai *financial control* ataupun bagian *marketing*.

2) Deskripsi Data Penelitian

Berikut tabel dibawah ini yang menyajikan tentang perhitungan dan tanggal pelaporan PPN.

Tabel IV.1
Daftar Perhitungan PPN PT. Tiga Mutiara Nusantara
Selama 3 Tahun Terakhir

Tahun	DPP	PPN 10% PT. TMN	PPN 10% (menurut Pajak)
2014	11.419.068.762	1.144.681.526	1.141.906.876
2015	15.646.985.458	1.564.698.529	1.564.698.545
2016	12.150.046.447	1.224.612.960	1.215.004.644

Dari tabel diatas terlihat jelas hasil Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak di tahun 2014, 2015 dan 2016 ada selisih di pencatatan PT.TMN jika dihitungkan 10% yang telah ditetapkan oleh perpajakan.

Pada Tahun 2014 perhitungan DPP PT.TMN 11.419.068.762 x 10% = 1.144.681.526, sedangkan hasil PPN menurut Pajak yang sebenarnya sebesar 1.141.906.876 selisih 2.774.650 perhitungan pencatatan yang dilakukan oleh PT.TMN salah karna perusahaan melakukan lebih bayar sehingga perhitungan dan pencatatannya berbeda.

Pada Tahun 2015 perhitungan DPP PT.TMN 15.646.985.458 x 10% = 1.564.698.529, sedangkan hasil PPN menurut Pajak yang

sebenarnya sebesar 1.564.698.545 hanya selisih sedikit. Perhitungan pencatatan yang dilakukan oleh PT.TMN salah karna perusahaan melakukan lebih bayar sehingga perhitungan dan pencatatannya berbeda dan ada selisih diantaranya.

Pada Tahun 2016 perhitungan DPP PT.TMN $12.150.046.447 \times 10\%$ = 1.224.612.960, sedangkan hasil PPN menurut Pajak yang sebenarnya sebesar 1.215.004.644 selisih 9.608.316 perhitungan pencatatan yang dilakukan oleh PT.TMN salah karna perusahaan melakukan lebih bayar sehingga perhitungan dan pencatatannya berbeda.

Tabel IV.2

Daftar Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

PT. Tiga Mutiara Nusantara Tahun 2016

Bulan	Tanggal Laporn PPN (menurut Perpajakan)	Tanggal Laporn PPN PT. TMN ke Kantor Pajak
Januari	20 Februari	29 Februari
Februari	20 Maret	31 Maret
Maret	20 April	28 April
April	20 Mei	31 Mei
Mei	20 Juni	29 Juni
Juni	20 Juli	29 Juli
Juli	20 Agustus	31 Agustus
Agustus	20 September	30 September

September	20 Oktober	31 Oktober
Oktober	20 November	28 November
November	20 Desember	28 Desember
Desember	20 Januari	31 Januari

Dari tabel diatas pada tahun 2016 terlihat jelas setiap bulannya PT.TMN melakukan keterlambatan dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pada Bulan Januari 2016 Pelaporan PPN PT.TMN tanggal 29 Februari 2016 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 20 Februari 2016 harus sudah lapor ke KPP, tapi PT.TMN mengalami telat lapor maka dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Pada Bulan Februari 2016 Pelaporan PPN PT.TMN tanggal 31 Maret 2016 sedangka menurut Perpajakan tanggal 20 Maret harus sudah lapor ke KPP. PT.TMN mengalami telat Pelaporan yang dimana dalam peraturan Perpajakan jika mengalami ketrlambatan dalam lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Selanjutnya Bulan Maret 2016 Pelaporan PT.TMN tanggal 28 April 2016 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 20 April 2016 harus suah lapor ke KPP, jika PT.TMN mengalami keterlambatan lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Bulan April 2016 Pelaporan PT.TMN tanggal 31 Maret 2016 sedangkan Perpajakan menetapkan tanggal 20 April 2016 harus sudah lapor ke KPP, tetapi PT.TMN melakukan telat lapor sehingga akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Pada Bulan Mei 2016 Pelaporan PT.TMN tanggal 29 Juni 2016 sedangkan perpajakan menetapkan tanggal 20 Juni 2016 harus sudah lapor keKPP, tetapi PT.TMN mengalami telat Pelaporan yang dimana jika mengalami telat lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Pada Bulan Juni 2016 Pelaporan PT.TMN tanggal 29 Juli 2016 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 20 Juli 2016 harus sudah lapor ke KPP, jika PT.TMN mengalami telat lapor maka sesuai Perpajakan akan dikenakan denda UU KUP pasal 7 ayat 1.

Selanjutnya Bulan Juli 2016 Pelaporan PT.TMN tanggal 31 Agustus 2016 sedangkan menurut Perpajakan menetapkan tanggal 20 Agustus 2016 harus sudah dilaporkan ke KPP, jika PT.TMN mengalami keterlambatan dalam Pelaporann yang dimana jika mengalami telat lapor maka dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Pada Bulan Agustus 2016 Pelaporan PT.TMN tanggal 30 September 2016 sedangkan Perpajakan menetapkan tanggal 20 September 2016 harus sudah lapor ke KPP karena PT.TMN melakukan telat lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Pada Bulan September 2016 Pelaporan PT.TMN tanggal 31 Oktober 2016 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 20 Oktober 2016 harus sudah lapor ke KPP, jika PT.TMN mengalami keterlambatan lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Selanjutnya Bulan Oktober 2016 Pelaporan PT.TMN tanggal 28 November 2016 sedangkan Perpajakan menetapkan tanggal 20 November 2016 harus sudah wajib lapor ke KPP tetapi PT.TMN mengalami telat lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Pada Bulan November 2016 Pelaporan PT.TMN tanggal 28 Desember 2016 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 20 Desember harus sudah lapor ke KPP, PT.TMN mengalami telat lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

Dan pada Bulan Desember 2016 Pelaporan PT.TMN tanggal 31 Januari 2017 sedangkan Perpajakan telah menetapkan tanggal 20 Januari 2017 harus sudah lapor ke KPP, karena PT.TMN telat lapor maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1.

3) Hasil Penelitian

1. Perhitungan PPN

Pada PT.Tiga Mutiara Nusantara tahun 2014, 2015 dan 2016. Berikut disajikan perhitunagn PPN dariTahun 2014-2016 dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tari Pajak}$$

Berdasarkan rumus tersebut diatas maka didapat hasil pehitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT.TMN adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2014} = 11.419.068.762 \times 10\% = 1.144.681.526$$

$$\text{Tahun 2015} = 15.646.985.458 \times 10\% = 1.564.698.529$$

$$\text{Tahun 2016} = 12.150.046.447 \times 10\% = 1.224.612.960$$

Sedangkan hasil perhitungan menurut Perpajakan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2014} = 11.419.068.762 \times 10\% = 1.141.906.876$$

$$\text{Tahun 2015} = 15.646.985.458 \times 10\% = 1.564.698.545$$

$$\text{Tahun 2016} = 12.150.046.447 \times 10\% = 1.215.004.644$$

Dari perhitungan diatas maka dapat dilihat bahwa hasil dari perhitungan PT.TMN dan menurut Perpajakan jelas berbeda. Hal tersebut disebabkan karna PT.TMN melakukan lebih bayar maka perhitungan dan pencatatannya berbeda. Perhitungan PPN yang akan disajikan dalam laporan akuntansi haruslah real dan benar.

2. Pelaporan PPN

Berikut ini merupakan tabel pelaporan PPN adalah sebagai berikut:

Tabel I.2

Daftar Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

PT. Tiga Mutiara Nusantara Tahun 2016

Bulan	Tanggal Lapo PPN (menurut Perpajakan)	Tanggal Lapo PPN PT. TMN ke Kantor Pajak	Denda (UU KUP Pasal 7 ayat 1)
Januari	20 Februari	29 Februari	Rp. 500.000,00
Februari	20 Maret	31 Maret	
Maret	20 April	28 April	
April	20 Mei	31 Mei	
Mei	20 Juni	29 Juni	
Juni	20 Juli	29 Juli	
Juli	20 Agustus	31 Agustus	
Agustus	20 September	30 September	
September	20 Oktober	31 Oktober	
Oktober	20 November	28 November	
November	20 Desember	28 Desember	
Desember	20 Januari	31 Januari	

Dapat disimpulkan bahwa Tahun 2016 setiap bulannya terdapat keterlambatan lapor ke Kantor Pelayanan Pajak, disebabkan karena lamanya penyerahan tagihan (faktur pajak) dari perusahaan lain ke PT.TMN, maka PT TMN itu sendiri melakukan Pelaporan setiap bulannya di akhir bulan berikutnya, yang dimana perpajakan memiliki sanksi bagi yang melanggar peraturannya maka PT.TMN dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 menurut UU KUP pasal 7 ayat 1.

Dan kejadian masalah tersebut, tindakan yang dilakukan PT.TMN adalah memberikan peringatan kepada perusahaan yang bekerjasama untuk tidak terlalu lama dalam penyerahan tagihan agar PT.TMN terhindar dari denda yang ditetapkan oleh UU Perpajakan.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pencatatan dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pencatatan dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Disebabkan karena PT.TMN setiap tahunnya melakukan lebih bayar sehingga pencatatannya berbeda dengan perhitungannya karna PT.TMN lebih bayar jadi tidak ada lagi melakukan penyeteran.
- b. Menurut teori dalam UU No. 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang real dan perhitungan

yang benar dan diperlukan dalam rangka kewajiban penyelenggaran pembukuan dalam melaksanakan peraturan perpajakan sedangkan laporan pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak kepada Negara yang merupakan dasar untuk memungut pajak yang terutang. Jadi, bahwasannya menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) haruslah sesuai UU Perpajakan, karena PPN juga merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang real dan benar.

2. Pihak PT.Tiga Mutiara Nusantara terlambat dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pihak PT.TMN terlambat dalam pelaporan Pajak Petambahan Nilai (PPN) adalah:

- a. Disebabkan oleh lamanya penyerahan tagihan (faktur pajak) perusahaan lain yang bekerja sama dengan PT.TMN sehingga selalu melakukan keterlambatan dalam pelaporan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.
- b. PT.TMN harus memberi peringatan kepada perusahaan yang bekerjasama, tentang cara kinerja antar perusahaan masing-masing dan membuat kesepakatan kerjasama agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pelaporan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini penulis membuat kesimpulan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Tiga Mutiara Nusantara sebagai berikut:

1. Perhitungan PPN pada PT.TMN selama tahun 2014,2015 dan 2016 tidak sesuai dengan UU yang berlaku baik dalam hal perhitungan dan pelaporan.
2. Dalam melakukan kewajiban pelaporan PPN, tidak mematuhi peraturan Perpajakan, karena terjadi keterlambatan pada pelaporan yang dilakukan perusahaan pada tahun 2014,2015 dan 2016, sehingga menyebabkan sanksi berupa denda di KPP.
3. Dalam perhitungan PPN di PT.TMN hasil dan pencatatannya berbeda dikarenakan PT.TMN melakukan lebih bayar sehingga pencatatan tidak sama dengan hasil perhitungannya.

B. Saran

Adapun penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan antara lain:

1. Untuk menghindari sanksi administrasi PT.TMN dalam melakukan perhitungan dan pelaporan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus teliti dalam menghitung PPN.
2. Untuk pelaporan yang dilakukan harus sesuai dengan UU agar meminimalis terjadinya keterlambatan dan denda yang dibayar.
3. Perusahaan sebaiknya mempelajari lagi prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang mana sudah dijelaskan dalam peraturan Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjo, Dwikora. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Herrina, Syafitri, Lili. (Jurnal 2013). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai* pada CV. Family, Jurusan Akuntansi.
- Idrus, Muhammad. (Jurnal 2017). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pajak Nilai pada PT. Anggada Karsa Utama periode tahun 2014 dan 2015*. Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
- Lestari, Ayu (skripsi 2017). *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporan SPT Masa PPN pada Perusahaan Listrik Negara (persero) UIP KITSUM Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Maryatun. (Jurnal 2013). *Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Dealer CV.SR Motor Viar Pamekasan*. Universitas Islam Madura Pamekasan.
- Mardiasmo. (2016). *Tax Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri. (2009). *Hukum Pajak*. Penerbit CV. Andi OFFSET (Penerbit Andi). Yogyakarta.
- Resmi, Siti. (2012). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Buku 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke 18, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. *Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Buku 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta